KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**	**NOMOR SOP**	W.14-OT.02.02-7458
	TANGGAL PEMBUATAN	4 Februari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 Februari 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **AGUNG REKTONO SETO** **NIP 197012021999031001**
	NAMA SOP :	**PUBLIKASI BERITA PADA MEDIA SOSIAL**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informais Publik 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan mengedit foto dan video 2. Memiliki kemampuan untuk mengelola media sosial 3. Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kelancaran pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Peliputan	1. Laptop/komputer/smartphone (dengan spesifikasi editing) 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika didukung alat dan personil yang baik maka hasil publikasi akan sesuai dengan yang diharapkan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PUBLIKASI BERITA PADA MEDIA SOSIAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua Tim TI, Komunikasi Publik & Kerjasama	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan arahan dan bahan publikasi kepada tim/JF pranata humas (berupa redaksi dan dokumentasi foto/video)	MULAI		file bahan publikasi (hasil persetujuan kegiatan peliputan)	5 Menit	Arahan	
2	Melakukan pengolahan bahan publikasi			bahan publikasi (narasi, foto/video, komputer/laptop, jaringan internet,aplikais terkait pengolahan bahan canva/capcut,photoshop)	3 Jam	file publikasi/konten digital, captio	
3	Melakukan review terhadap hasil pengolahan/konten			alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi/handphone	30 Menit	pesetujuan	
4	Mempublikasikan konten ke media sosial terkait (instgram/facebook/x/tiktok/youtube/website)		SELESAI	Komputer/laptop, jaringan internet	30 Menit	tautan publikasi media sosial	